



P E N E T A P A N

No. 10/Pdt.P/2019/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

SITI ARINA, lahir di Bima NTB, tanggal 16 Maret 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Janda, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 10/Pen.Pdt.P/2019/PN.Pmn tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 dibawah Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.Pmn dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tanggal 21 Juli 1995, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CENDRA** di Jati Negara, Jakarta Timur, sesuai dengna kutipan Akta Nikah nomor 414/VIII/1995 tanggal 21 Juli 1995.
- Bahwa perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Masing-masing bernama :
 1. **RICKY RINALDI**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 1996.
 2. **ADRIAN CHANDRA**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1998.
 3. **MUHAMMAD RIFAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pariaman pada tanggal 10 Oktober 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Suami Pemohon yang bernama **CENDRA** tersebut, telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 02/DS.KG/SKMD/I-2017 tanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 1. Bidang pertama : tanah non pertanian yang terletak di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 678 Surat Ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 213 M² (Du Ratus Tiga Belas Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. **SITI ARINA**, 2. **RICKY RINALDI**, 3. **ADRIAN CHANDRA** dan 4. **MUHAMMAD RIFAT**.
 2. Bidang kedua : tanah non pertanian yang terletak di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 677 Surat Ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 202 M² (Du Ratus Dua Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. **SITI ARINA**, 2. **RICKY RINALDI**, 3. **ADRIAN CHANDRA** dan 4. **MUHAMMAD RIFAT**.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 678 Surat Ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 213 M² (Du Ratus Tiga Belas Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT dan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 677 Surat Ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 202 M² (Du Ratus Dua Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT tersebut. akan tetapi terkandala oleh karena anak ke-3 Pemohon yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut yang bernama **MUHAMMAD RIFAT**, belum dewasa /atau masih berumur di bawah 21 tahun, maka untuk itu pemohon memerlukan suatu penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak ke-3 pemohon yang belum dewasa /masih berumur di bawah 21 tahun, untuk menjual tanah tersebut;

Maka oleh sebab itu bersama ini Pemohon berharap Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/atau Bapak Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/ibu Hakim tentukan

Halaman 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya, dan dalam persidangan Pemohon juga bermohon kiranya Bapak/ibu Hakim berkenan pula memberikan suatu Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Menyatakan memberik izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak ke-3 pemohon yang belum dewasa/masih dibawah 21 tahun, yang bernama **MUHAMMAD RIFAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pariaman Pada tanggal 10 Oktober 2006. Untuk dijual :
 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 678 Surat Ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 213 M² (Du Ratus Tiga Belas Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT;
 2. Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 677 Surat Ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 202 M² (Du Ratus Dua Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap dan juga telah membacakan permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1377025603690001 atas nama **SITI ARINA** yang disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1377021809960002 atas nama **RICKY RINALDI** yang disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: Nomor 1377021804980003 atas nama **ADRIAN CHANDRA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1377042011170006 atas nama **SITI ARINA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 414/VII/1995 atas nama **SITI ARINA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD RIFAT**, (Laki-laki) Lahir di Pariaman 10 Oktober 2006, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelahiran Nomor: 203/T/KPC-2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Pariaman pada 1 Februari 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 678 Tanggal 21 Februari 2019, surat ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan luas 213 M² yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.7;
 8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 677 Tanggal 21 Februari 2019, surat ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan luas 202 M² yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.8;
 9. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 02/DS.KG/SKMD/I-2017 atas nama **CENDRA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda bukti P.9;

Bahwa, bukti-bukti berupa foto copy tersebut diatas telah di *naatzege*l atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan ,menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan pula bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sudirman dan Airni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUDIRMAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yaitu **SITI ARINA**;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saudari **SITI ARINA** dimana ia ingin menjual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa hubungannya antara Pemohon ingin menjual tanah miliknya dengan perkara ini, karena kata Pemohon sebelum ia bisa menjual tanah miliknya, Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin atau Penetapan dari pengadilan dikarenakan ada nama salah satu anaknya yang masih di bawah umur yang tercantum di dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Saudara **CENDRA** di Jakarta, tapi kapan menikahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dengan **CENDRA** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis kelamin laki-laki, tetapi Saksi tidak mengetahui nama ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;

Halaman 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mempunyai 2 (dua) tumpak tanah yang telah bersertifikat Hak Milik yang dibeli oleh suaminya sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat tersebut atas nama Pemohon sendiri dan atas nama ketiga anaknya; Saksi tahu letak tanah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, yaitu di daerah Desa Kampung Gadang, By Pass Padusunan, Kota Pariaman;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menjual tanah miliknya tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anaknya yang masih di bawah umur tersebut dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang lain;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil pencarian berdua antara Pemohon dengan suaminya yang bernama CENDRA dan tanah tersebut dibeli setelah Pemohon menikah dengan CENDRA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pentingnya permohonan yang diajukan Pemohon ini, permohonan ini untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/ masih berumur di bawah 21 tahun, yang bernama **MUHAMMAD RIFAT**;

2. Saksi AIRNI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yaitu **SITI ARINA**;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saudari **SITI ARINA** dimana ia ingin menjual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa hubungannya antara Pemohon ingin menjual tanah miliknya dengan perkara ini, karena kata Pemohon sebelum ia bisa menjual tanah miliknya, Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin atau Penetapan dari pengadilan dikarenakan ada nama salah satu anaknya yang masih di bawah umur yang tercantum di dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Saudara **CENDRA** di Jakarta, tapi kapan menikahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dengan **CENDRA** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis kelamin laki-laki, tetapi Saksi tidak mengetahui nama ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mempunyai 2 (dua) tumpak tanah yang telah bersertifikat Hak Milik yang dibeli oleh suaminya sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat tersebut atas nama Pemohon sendiri dan atas nama ketiga anaknya; Saksi tahu letak tanah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, yaitu di daerah Desa Kampung Gadang, By Pass Padusunan, Kota Pariaman;

Halaman 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menjual tanah miliknya tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anaknya yang masih di bawah umur tersebut dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang lain;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil pencarian berdua antara Pemohon dengan suaminya yang bernama CENDRA dan tanah tersebut dibeli setelah Pemohon menikah dengan CENDRA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pentingnya permohonan yang diajukan Pemohon ini, permohonan ini untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/ masih berumur di bawah 21 tahun, yang bernama **MUHAMMAD RIFAT**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan seperti halnya yang terdapat dan dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pariaman memberikan izin Pemohon selaku orang tua bertindak sebagai Kuasa/mewakili anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFAT yang masih dibawah umur untuk menjual dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 678 Surat Ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 213 M² (Du Ratus Tiga Belas Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 677 Surat Ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 202 M² (Du Ratus Dua Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut para saksi dan bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P.1) dan Kartu Keluarga An. Pemohon SITI ARINA (Vide bukti P.4), terbukti bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pariaman dengan demikian Pengadilan Negeri Pariaman berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta mengajukan pula 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi, Hakim berpendapat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama SITI ARINA bertempat tinggal Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman (Vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon ada menikah sah dengan lelaki yang bernama CENDRA pada tanggal 21 Juli 1995 di Jati Negara, Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 414/VIII/1995 tanggal 21 Juli 1995(Vide bukti P-5);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama CENDRA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana surat Kutipan Akta Kematian (Vide bukti P.9);
- Bahwa benar Pemohon memiliki dua bidang tanah dengan SHM 678 dan 677 An. Pemohon dan ketiga anaknya (Vide bukti P-7 dan P-8);
- Bahwa benar ahli waris dari suami Pemohon CENDRA adalah Pemohon dan ke-3 Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) An. Pemohon (Vide-bukti P-4);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) An. Pemohon (Vide bukti P-4) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - o **RICKY RINALDI**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 1996.
 - o **ADRIAN CHANDRA**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1998.

Halaman 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o **MUHAMMAD RIFAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pariaman pada tanggal 10 Oktober 2006.

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (Vide bukti P-6) seorang anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIFAT** belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan masih tergolong dibawah umur;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjual tanah warisan suami Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar ketiga anak Pemohon tersebut termasuk **MUHAMMAD RIFAT** tidak keberatan Pemohon selaku ibu kandungnya bertindak atas nama anak-anak tersebut untuk menjual tanah warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena satu dari tiga anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIFAT**, belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu lahir di Pariaman pada tanggal 10 Oktober 2006 dan masih tergolong dibawah umur (vide bukti- P-4 dan P-6), serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak untuk menjadi Kuasa/Mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 678 Surat Ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 213 M² (Du Ratus Tiga Belas Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 677 Surat Ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 202 M² (Du Ratus Dua Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun , dan tidak lebih dahulu telah kawin*", sedangkan Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu*";

Menimbang, bahwa merujuk ke Pasal 330 KUH Perdata dan 299 KUH Perdata tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* atau berkepentingan hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan anak kandungnya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi yang saling berhubungan dengan bukti-bukti surat yang ditampilkan Pemohon bahwa

Halaman 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berniat untuk menjual kedua bidang tanah hak milik Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, kepatutan, dan demi kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan melihat syarat dari perkara ini yang voluntair maka wajar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 dan 299 KUH Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak ke-3 Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah 21 tahun, yang bernama **MUHAMMAD RIFAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pariaman Pada tanggal 10 Oktober 2006 untuk menjual :
 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 678 Surat Ukur Nomor 00255/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 213 M² (Dua Ratus Tiga Belas Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT
 2. Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 677 Surat Ukur Nomor 00254/Kampung Gadang/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 202 M² (Dua Ratus Dua Meter Persegi) tercantum atas nama : 1. SITI ARINA, 2. RICKY RINALDI, 3. ADRIAN CHANDRA dan 4. MUHAMMAD RIFAT.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2019 oleh **SYUFRINALDI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD FAJRI HADI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh PEMOHON.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAJRI HADI,SH.

SYUFRINALDI,SH.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
PNBP Penyerahan Panggilan	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 159.000,-
(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)